

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, manusia mengalami tiga peristiwa penting dalam hidup, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kelahiran menandai peristiwa lahirnya manusia di dunia sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Secara otomatis, seorang anak kandung memiliki hubungan hukum dengan orangtuanya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan erat berhubungan penerusan keturunan. Keturunan ini diharapkan mewarisi atau menggantikan orang tua apabila mereka meninggal dunia nantinya. Seorang anak berkedudukan sebagai pewaris bagi harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia; peristiwa kematian tersebut mengakhiri hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum (*persoon*).

Dari tiga jenis peristiwa tersebut, ada sebagian orang dari agama Katolik yang secara sadar dan bebas tidak melakukan peristiwa kedua (perkawinan). Mereka ini disebut dengan anggota tarekat hidup bakti (Lat. *institutum vitae consecratae*) atau disebut dengan romo, bruder, dan suster. Anggota tarekat hidup bakti mengikrarkan suatu janji ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian lewat kaul atau ikatan suci lain (kan. 573 §2). Konsekuensinya, hukum Gereja melarang anggota tarekat hidup bakti untuk

menikah. Namun demikian, sesudah anggota tarekat hidup bakti meninggal dunia, tidak berarti hubungan hak dan kewajiban sudah tidak diatur lagi. Anggota tarekat yang wafat meninggalkan hak, sanak kerabat, dan harta benda yang masih harus diatur melalui hukum yang berlaku. Apabila tidak terdapat pengaturan yang bersifat mengikat dan pasti, dikhawatirkan akan muncul potensi sengketa pewarisan harta benda yang diperolehnya pada saat masih hidup oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hubungan dan kepentingan.

Hukum waris secara *ad testamento* diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata. Menurut pasal ini, “surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan, seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.”<sup>1</sup> Tujuan dari pembuatan surat wasiat secara tertulis adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa harta warisan antara sesama ahli waris. Hukum waris mengatur dan membatasi para ahli waris supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan waris terakhir dilakukan dengan testamen atau surat wasiat. Menurut isinya, testament adalah pernyataan kehendak. Sedangkan menurut bentuknya, testament adalah suatu akta.

Salah satu tarekat hidup bakti yang mempraktikkan pembuatan wasiat adalah Serikat Yesus (*Societatis Iesu*). Serikat Yesus diresmikan pada tanggal 27 September 1540 di Roma. Organisasi religius ini didirikan oleh Ignatius Loyola dan teman-temannya dengan tujuan menyebarkan ajaran kristiani,

---

<sup>1</sup> Pasal 875 KUH Perdata.

merambatkan iman dengan kotbah dan mengajar anak-anak, orang sederhana, dan memberikan pengakuan dosa ke tempat dimana pun Paus memerintahkan.<sup>2</sup> Kehadiran Serikat Yesus di Nusantara sudah dirintis sejak era Fransiskus Xaverius. Ia berkarya di kepulauan Maluku pada 1546-1547. Pada 9 Juli 1859, Serikat Yesus mengirimkan dua imam ke Batavia. Wilayah pelayanan mencakup sebagian besar wilayah Hindia Belanda. Seturut perkembangan waktu, akhirnya Serikat Yesus mulai berkonsentrasi pada misi di Pulau Jawa. Serikat Yesus di Indonesia mendapat pengakuan legal dengan membentuk Perkumpulan Aloysius (*De Vereniging Aloijsius*), pada 6 Juni 1913 di Bandung dan diumumkan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1913 No. 398.

Atas dasar kaul-kaulnya,<sup>3</sup> bagi anggota Serikat Yesus, status hak milik atas harta benda ditundukkan di bawah peraturan organisasi Serikat Yesus. Padahal, hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan dan garis keturunan. Harta kekayaan merupakan salah satu potensi timbulnya perselisihan dalam keluarga atau masyarakat, maka perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta

---

<sup>2</sup> Formula Institusi, No. 1, *Konstitusi Serikat Yesus dan Norma Pelengkap, terjemahan Indonesia dari Teks Latin Resmi*, Yogyakarta: Kanisius. *Formula Instituti* diterjemahkan menjadi pola hidup Lembaga. Bagian awal teks ini disusun oleh Ignatius Loyola dan kawan-kawannya sebagai kerangka pertama lembaga Serikat Yesus pada 1539.

<sup>3</sup> Menurut Kitab Hukum Kanonik, kaul adalah janji suci yang dipertimbangkan dengan bebas mengenai sesuatu yang lebih baik dan terjangkau, yang dinyatakan kepada Tuhan sebagai keutamaan religius. Kaul disebut sah apabila dilakukan oleh orang Katolik yang mempergunakan akal budinya dengan wajar, tanpa ketakutan dan paksaan, serta tanpa tipu muslihat. Pada umumnya, ada tiga buah kaul religius, yakni kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Silvester Susianto Budi, 2014, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 96.

kekayaan yang ditinggalkan sesudah seseorang meninggal harus diatur secara saksama sesuai dengan ketentuan hukum sipil.

Merujuk kepada Pasal 151 §1 *Manual for the Juridical Practice of the Society of Jesus*, dinyatakan bahwa sesudah kaul akhir<sup>4</sup>, semua romo dan bruder terhalang memperoleh hak milik atau harta benda untuk diri mereka atau menerima warisan. Pelepasan (*renuntiatio*) hak milik sebelum kaul akhir bersifat menyeluruh dan mutlak. Menyeluruh artinya mencakup segala harta milik dan hak yang secara nyata dapat ia miliki, serta segala hal yang berhubungan dengan karya yang dapat ia miliki. Mutlak artinya menjauhkan diri dan harapan bahwa harta benda yang dilepaskannya akan diterima kembali.<sup>5</sup> Pasal 172 §1 Norma Pelengkap Serikat Jesus mewajibkan adanya surat resmi mengenai pelepasan yang menerangkan kepada siapa diwariskan harta yang dimiliki dan keterangan penolakan harta warisan.<sup>6</sup>

Penulis memiliki latar belakang sebagai anggota tarekat hidup bakti, yakni Serikat Jesus (SJ) sejak 2006, dan memiliki perhatian terhadap hubungan antara hukum kanonik dengan hukum positif di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang agama Katolik, sosial, dan pendidikan, Serikat Jesus pada prinsipnya bersifat nirlaba (cuma-cuma). Untuk membantu terwujudnya misi tersebut, tetap dibutuhkan adanya pengelolaan sekaligus pemisahan harta benda secara memadai menurut

---

<sup>4</sup> Kaul akhir adalah suatu upacara khusus dalam Serikat Jesus. Kaul ini diucapkan paling sedikit sepuluh tahun sesudah seseorang menjadi anggota Serikat Jesus dan memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria kaul ini diatur dalam Pasal 119-129 Norma Pelengkap, *Ibid.*, hlm. 355-359.

<sup>5</sup> Norma Pelengkap Serikat Jesus., Pasal 169.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 172.

hukum Kanonik dan hukum sipil. Di satu sisi, anggota Serikat Jesus membutuhkan harta benda tetapi di lain sisi ia tidak boleh terikat terhadap harta benda, termasuk segala warisan yang akan timbul pada saat ia meninggal dunia. Berkaitan dengan harta benda, timbullah pertanyaan yakni sesudah seorang anggota Serikat Jesus (romo, frater, atau bruder) meninggal dunia, bagaimanakah pengaturan warisan yang ditinggalkannya.

Penulis berpendapat bahwa warisan bukan hanya urusan hukum keagamaan belaka tetapi harus dieksplisitkan dalam hukum sipil. Ada hubungan kuat antara motivasi religius (keagamaan) dengan eksplisitasi hukum sipil. Oleh karena itu, perlu dipahami aturan hukum warisan yang melibatkan anggota Serikat Jesus, anggota keluarga yang ditinggalkannya, Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan warisan. Apabila tidak dipahami dengan baik, pengaturan warisan ini dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan antara pihak-pihak lain dengan Serikat Jesus sebagai penerima wasiat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Wasiat *Ad testamento* Anggota Serikat Jesus menurut Sistem Hukum Perdata di Indonesia.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus menurut hukum perdata di Indonesia?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui anggota Serikat Jesus melaksanakan wasiat *ad testamento* menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus.

### **D. Tujuan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi bagi banyak pihak, baik bagi kalangan akademis, kalangan gerejawi dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai konsep hak waris anggota tarekat keagamaan Gereja Katolik, khususnya Serikat Jesus di hadapan hukum sipil. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu hukum waris di civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata. Penulisan ini diharapkan memberi informasi mengenai aspek keperdataan dari perbuatan hukum wasiat sesuai dengan aturan hukum di Indonesia guna menambah pengetahuan dari sisi hukum Kanonik Gereja Katolik. Sejauh ini, belum ada penelitian hukum mengenai

perbuatan hukum mewaris dari lembaga keagamaan Gereja Katolik menurut hukum Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan memberikan keterampilan teknis mengenai tata cara pembuatan sampai dengan pelaksanaan wasiat anggota Serikat Yesus.

b. Bagi anggota Serikat Yesus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pihak anggota Serikat Yesus dalam pembuatan wasiat dan penyelesaian sengketa waris di kemudian hari.

c. Bagi Notaris

Penulisan ini diharapkan memberi bahan informasi yang komprehensif tentang hubungan hukum, khususnya perihal harta benda (termasuk warisan), antara hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*),<sup>7</sup> aturan Serikat Yesus, dan hukum waris perdata di Indonesia. Sejauh ini belum ditemukan bahan penelitian sejenis di Indonesia sehingga penelitian ini merupakan kebaruan (*novelty*) bagi dunia akademis dan notariat Indonesia.

---

<sup>7</sup> Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah sebuah kitab atau undang-undang milik Gereja Katolik yang disusun untuk mengatur karya, keputusan, dan hidup Gereja. KHK saat ini diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 melalui konstitusi apostolik *Sacra Disciplinae Leges*. Silvester Susianto Budi, *Op.cit.*, hlm. 116.



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata atau lisan orang dan perilaku yang diamati. Metode ini lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan secara umum, sebab sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lain.<sup>8</sup>

Pada tahap awal, penelitian ini memasuki objek penelitian secara umum. Pada tahap kedua, yakni tahap reduksi atau fokus, peneliti kualitatif melihat mana data yang menarik, berguna, dan baru. Selanjutnya, pada tahap ketiga (*selection*), peneliti menguraikan fokus dan melakukan analisis mendalam terhadap data atau informasi yang diperoleh dengan cara mengonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan atau hipotesis.<sup>9</sup>

Penekanan metode kualitatif adalah proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Penulis akan mempergunakan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan dan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data.

---

<sup>8</sup> Zulkul Zulkifli Noor, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individual atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode yuridis empiris berarti pendekatan objek hukum di lapangan dengan cara menelaah akta wasiat dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pada akhir penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan atas analisis implementasi hukum waris bagi anggota Serikat Jesus menurut sistem hukum perdata di Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis memiliki tujuan memperoleh gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai tata laksana waris *ad testamento* anggota Serikat Jesus dalam hukum perdata di Indonesia.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang waris *ad testamento* dari anggota Serikat Jesus yang dibuat oleh Notaris. Informasi yang menyangkut kerahasiaan jabatan notaris tidak akan dipublikasikan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara kepada nara sumber dan responden yang terkait secara langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Dua orang notaris aktif yang pernah mengerjakan dan menyimpan minuta akta wasiat anggota Serikat Jesus, yakni Notaris & PPAT Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. (Ruko Dargo Indah Plaza Bl. B/4, Semarang), Notaris & PPAT Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn. (Jl. Diponegoro No. 130-A, Sidorejo, Salatiga).
- 2) Empat orang romo sebagai narasumber yang pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus badan hukum Serikat Jesus, yakni Pater Eustachius Azismardopo Subroto, SJ (mantan *socius*/ sekretaris pimpinan Serikat Jesus tahun 2003-2010), Pater Dr. Petrus Sunu Hardiyanta, SJ (mantan provinsial / pimpinan Serikat Jesus 2014-2020), Pater Dr. Agustinus Priyono Marwan, SJ (mantan provinsial / pimpinan Serikat Jesus tahun 2002-2008), dan Pater Justinus Sigit Prasadja, SJ (ekonom / bendahara ordo Serikat Jesus sejak 2019 sampai saat ini).

b. Studi Kepustakaan

Data-data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan wasiat.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan notaris.
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Serikat Jesus.
- 4) Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*)<sup>11</sup>.
- 5) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum waris.

Bahan hukum tersier yang digunakan ialah:

- 1) Kamus istilah hukum.
- 2) Kamus bahasa Latin.

---

<sup>11</sup> Kitab Hukum Kanonik (KHK) atau dalam bahasa Latin disebut *Codex Iuris Canonici* (CIC) merupakan naskah utama perundangan Gereja Katolik yang berdasar kepada warisan hukum dan perundangan Wahyu serta Tradisi yang berfungsi mengatur tatanan hidup pribadi, sosial, dan kegiatan Gereja. Kitab Hukum Kanonik diundangkan pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II melalui Konstitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges*. Dengan pengundangan KHK ini, maka KHK 1917 dinyatakan tidak berlaku. Yohanes Paulus II, 2016, *Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 17.

- 3) Kamus bahasa Belanda.
- 4) Kamus kitab hukum kanonik.

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Penyajian data dalam penulisan ini dilakukan dengan deksriptif analisis. Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, seleksi data, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menarik kesimpulan akhir.<sup>12</sup>

Penulis akan menganalisis hasil *in depth interview* narasumber dan analisis bahan hukum sekunder untuk mengetahui implementasi wasiat *ad testamento*. Sumber-sumber akta diperoleh dari akta wasiat yang terdapat di kantor notaris dan kantor pusat Serikat Jesus di Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis akan mempergunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisa data yang telah tersaji dalam bentuk uraian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan prinsip fenomenologis, yakni memahami secara mendalam fenomena yang dialami.<sup>13</sup> Fokus analisis penelitian ini bagaimana implementasi akta wasiat milik anggota Serikat Jesus dan hambatan-hambatannya dalam kerangka hukum

---

<sup>12</sup> Zulkul Zulkifli Noor, *Op. Cit.*, hlm 107.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 106.

perdata di Indonesia. Penulis mempergunakan metode kualitatif karena tidak mempergunakan statistika penelitian.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer (hasil wawancara) yang dianalisis dengan data sekunder berupa buku, jurnal, teori hukum, dan regulasi terkait. Pada bagian akhir penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan atas analisis tersebut. Hasil akhir penelitian kualitatif bukan hanya menghasilkan data atau informasi tetapi menghasilkan informasi yang bermakna yang dapat membantu mengatasi masalah.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Skripsi**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah rancangan Sistematika Skripsi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, analisa data dan penyajian data.

**BAB II TELAAH PUSTAKA** berisi sejarah, badan hukum, dan aturan hukum dan harta benda Ordo Serikat Jesus. Selain itu, Bab ini menerangkan pengertian hukum waris, jenis-jenis wasiat, dan akibat menolak warisan serta tugas dan wewenang notaris.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 27.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi hasil penelitian lapangan mengenai kasus implementasi wasiat yang dihadapi anggota Serikat Jesus, aturan hak waris Serikat Jesus, dan struktur akta wasiat.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan atas hasil penelitian dan saran yang membangun.

